

## **BAB II**

### **WEWENANG KEJAKSAAN, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN, DAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

#### **A. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
2. Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan

- dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.<sup>1</sup>

## **B. Sejarah Kejaksaan**

Berdasarkan sejarah Indonesia sejak zaman kolonial Belanda, kita mengenal adanya institusi yang dinamakan dengan istilah *Officer Van Justitie*, yang tugas pokoknya adalah menuntut seseorang ke pengadilan dalam suatu perkara tindak pidana. Istilah Jaksa umumnya digunakan untuk menterjemahkan istilah *officer Van Justitie* itu, karena pada kesultanan-kesultanan di Jawa, istilah ini terkait dengan kegiatan menuntut seseorang yang diduga melakukan kejahatan ke hadapan mahkamah, untuk diadili dan diambil keputusan apakah salah atau tidak. Meskipun kegiatan itu dilakukan oleh Polisi atau malahan oleh hakim sendiri. Jaksa baru secara resmi digunakan di masa pendudukan Jepang untuk menggantikan

---

<sup>1</sup> [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=1](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1), Di akses 11 November 2018.

istilah *Officer Van Justitie* bagi petugas yang melakukan penuntutan perkara di pengadilan pemerintah militer Jepang.<sup>2</sup>

Menurut tradisi penyelenggaraan peradilan di Zaman Hindia Belanda, Jaksa tidaklah semata-mata berurusan dengan penuntutan pidana ke pengadilan. Ketentuan dalam *Herzeine Indonesisch Reglement* (HIR) yang diperluas dengan Tahun 1922 No 552 menyebutkan tugas Jaksa, selain sebagai *Officer Van Justitie* juga menjadi *Advokaat* dan *Lands Advokat* yang mewakili kepentingan Pemerintah Hindia Belanda dalam Perkara-perkara Perdata. Dalam menjalankan tugas sebagai penuntut umum atau *openbaar aanklager* Jaksa juga tidak sekedar menerima hasil penyidikan perkara pidana yang dilimpahkan oleh polisi, tetapi berwenang untuk melakukan penyidikan lanjutan untuk memperdalam hasil penyidikan yang dilimpahkan itu, guna mempertajam penyusunan surat dakwaan yang akan mereka serahkan ke Pengadilan. Ketika Indonesia telah merdeka, ketentuan-ketentuan dalam HIR diperbaharui Reglement Indonesia yang Diperbaharui (RIB).<sup>3</sup>

Kejaksaan Agung adalah badan Negara (*staatorgan*) yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Jadi, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pada dasarnya meneruskan apa yang telah ada diatur di dalam *Indische Staatregeling*, baik Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung. Sementara secara

---

<sup>2</sup> Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta. 2009, hlm. 22

<sup>3</sup> Yusril Ihza Mahendra, "Kedudukan Kejaksaan dan Posisi Jaksa Agung Dalam sistem Presidensial di bawah UUD 1945, Jakarta, 2010, hlm 1

Administratif, baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah kementerian kehakiman. Itulah sebabnya, dalam rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) tanggal 18 Agustus 1945, Soepomo melaporkan bahwa ruang lingkup tugas kementriaan kehakiman yang akan dibentuk ialah menangani hal-hal administratif pengadilan, Kejaksaan, penjara, nikah, talak, dan rujuk serta penanganan masalah wakaf dan zakat.

Sedangkan Landasan hukum bagi Kejaksaan untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sepenuhnya didasarkan pada *Herziene Indinesich Reglement (HIR)* yang diperluas dengan *Regering Reglement Stb 1922 No 522*, HIR kemudian dirubah menjadi RIB. Ketentuan di dalam *Indische Reglement Staatsregeling* yang mengatur kedudukan kejaksaan, pada dasarnya adalah sama dengan ketentuan di dalam UUD Negeri Belanda.

Belanda menganut sistem pemerintahan parlementer. Secara teori, konstitusi Belanda memang memisahkan tugas badan eksekutif dengan badan yudikatif, namun dalam tradisi di Negeri Belanda, semua hakim dan jaksa adalah Pegawai Negeri. Secara struktural organisasi, personil, dan keuangan baik kejaksaan maupun pengadilan berada di bawah *Ministrie Van Justitie* (Kementerian Kehakiman).

Namun secara fungsional dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang yudikatif, jaksa, dan hakim adalah independen. Jadi, memang terdapat kerancuan kedudukan kejaksaan dalam sistem Belanda, yakni berada di antara dua sisi, antara eksekutif dan yudikatif.

Pola yang sama dengan di Belanda ini, kita teruskan bukan saja berdasarkan *Indische Staatsregeling*, tetapi juga kita teruskan ketika kita mengundang UU No 19 Tahun 1984 tentang susunan dan kedudukan Badan-badan Kehakiman dan Kejaksaan.<sup>4</sup>

Berdasarkan hukum tatanegara Belanda, Jaksa Agung diangkat oleh Perdana Menteri Kehakiman. Calon Jaksa Agung diambil dari pejabat karir berdasarkan kecakapan, pengalaman, dan kemampuan. Jabatan Jaksa Agung bukanlah jabatan politik. Oleh karena tugas Jaksa Agung terkait langsung dengan pengadilan, dalam tradisi Belanda, dan terus dipraktekkan sampai tahun 1985, ketika Perdana Menteri Juanda mulai merintis jalan untuk melepaskan keterkaitan kejaksaan dengan pengadilan, dan mulai menempatkan kejaksaan sebagai institusi yang sepenuhnya berada di bawah eksekutif. Dalam UU Republik Indonesia Serikat (RIS) No 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, Pola Penempatan Jaksa Agung di Mahkamah Agung tetap dilanjutkan. Pasal 2 UU itu mengatakan ‘Pada Mahkamah Agung adalah seorang Jaksa Agung dan Dua orang Jaksa Agung muda’.

Sedikit perubahan terjadi pada proses rekrutmen Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda, yang dalam tradisi Belanda diangkat oleh Perdana Menteri atas usul Menteri Kehakiman, dalam Undang-Undang ini diangkat oleh Presiden, yang dalam praktiknya dilakukan atas usul perdana menteri.

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 2.

Sebagaimana kita maklumi, konstitusi Republik Indonesia Serikat menganut sistem parlementer. Keberadaan kejaksaan yang rancu antara eksekutif dan yudikatif ini, baru berakhir pada tahun 1959, ketika UUD 1945 diberlakukan kembali melalui dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dalam suasana revolusioner yang dibangun Presiden Soekarno pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu Presiden menata ulang lembaga-lembaga dan institusi pemerintahan untuk disesuaikan dengan keadaan yang baru. Dewan Perwakilan Rakyat lama hasil Pemilu 1955 dibubarkan, dan dibentuk DPR yang baru yang seluruh anggotanya diangkat. Kabinet presidensial yang langsung dipimpin Presiden juga dibentuk hanya dua minggu setelah dekrit. Setahun kemudian, Pemerintah dan DPR mensahkan undang-undang kejaksaan yang pertama dalam sejarah kemerdekaan kita, yakni Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan RI. Dalam UU ini disebutkan bahwa kejaksaan bukan saja alat negara penegak hukum, tetapi dalam konteks penyelesaian revolusi, kejaksaan adalah alat revolusi, yang tugas utamanya adalah sebagai penuntut umum.<sup>5</sup>

Secara khusus dalam konsideran ini, Pemerintah dan DPR setuju mengatakan bahwa kejaksaan bukanlah alat pemerintah, tetapi alat Negara. Namun dalam merumuskan UU No 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan ini, Presiden dan DPR rupanya tidak menggunakan ketentuan Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 yang mengatur bahwa Presiden dan DPR

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm 6

sejak awal tidaklah memandang Kejaksaan sebagai organ yang terletak dalam ranah yudikatif, sebagaimana Presiden telah mengangkat Menteri/Jaksa Agung sebagai anggota kabinet. Pasal yang digunakan justru adalah Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya.

Selanjutnya dengan pendirian bahwa institusi Kejaksaan bukanlah bagian dari organ kekuasaan yudikatif, ketentuan Pasal 5 huruf a UU ini mengatakan penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan oleh menteri. Kalau Kejaksaan adalah sebuah departemen pemerintahan yang dipimpin menteri, maka dengan sendirinya wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dalam system pemerintahan presidensial adalah Presiden. Ketentuan ini, sebenarnya hanyalah legitimasi atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung sebagai Menteri anggota kabinet dua tahun sebelumnya. Namun ketentuan ini, sekaligus pula menghapuskan ketentuan-ketentuan dalam Indische Staatsregeling, HIR, dan RIB. Jaksa Agung tidak lagi diangkat oleh Presiden.

Tugas dan kewenangan Kejaksaan yang diberikan oleh UU No 15 Tahun 1961, jauh lebih luas dari apa yang diatur di dalam HIR dan RB. Tugas Jaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai penuntut umum. Namun dalam menjalankan tugas utamanya itu, Jaksa melakukan tugas koordinasi semua penyidik berdasarkan hukum acara

yang berlaku, termasuk melakukan pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dalam perkara pidana, Jaksa diberi kewenangan untuk mengadakan pengeledahan badan dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mengambil tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu sesuai hukum acara yang berlaku. Jaksa juga diberi kewenangan untuk meminta kepada Kepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantor perhubungan untuk membuat catatan adanya surat-surat dan lain-lain benda yang dikirim pada seseorang yang patut diduga terlibat dalam suatu tindak pidana. Jaksa berhak untuk meminta supaya surat dan benda-benda tersebut ditahan. Dengan tugas-tugas tambahan seperti ini, semakin tegas tidak mungkin institusi Kejaksaan akan berada di dalam ranah kekuasaan yudikatif.<sup>6</sup>

### **C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.7

Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada undang-undang tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi. Sebelumnya, upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak pidana korupsi, sering mengalami kendala. Hal itu tidak saja

dialami oleh Kejaksaan, namun juga oleh Kepolisian RI serta badan-badan lainnya. Kendala tersebut antara lain: Modus operandi yang tergolong canggih, pelaku mendapat perlindungan dari korps, atasan, atau teman-temannya, objeknya rumit (*complicated*), misalnya karena berkaitan dengan berbagai peraturan, sulitnya menghimpun berbagai bukti permulaan, manajemen sumber daya manusia, perbedaan persepsi dan interpretasi; (di kalangan lembaga penegak hukum yang ada), sarana dan prasarana yang belum memadai dan, teror psikis dan fisik, ancaman, pemberitaan negatif, bahkan penculikan serta pembakaran rumah penegak hukum.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:  
Melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang dan melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, dan penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.<sup>7</sup>

Kejaksaan atau Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu seperti kejaksaan, yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kejaksaan_Republik_Indonesia), Di akses 11 November 2018.

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik memiliki wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik. Yang dimaksud dengan penyidik tersebut misalnya pejabat kejaksaan yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Dalam melakukan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyelidikan dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Badriyah Khaleed, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, 2014, hlm 26

#### **D. Sprindik oleh Kejaksaan**

Berbicara mengenai proses hukum acara pidana dan penegakannya memang tidak pernah ada habisnya untuk dibahas, karena banyak lika-liku ketentuan hukum di dalamnya yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) seseorang. Saya teringat kata-kata legenda pengacara Indonesia, almarhum Yap Thiam Hien yang mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebuah “miniature” dari konsitusi sebuah Negara hukum. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan harus dibedakan dengan penyelidikan (upaya penyidik untuk mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana). Kabarnya, dalam revisi KUHAP yang dikatakan para pakar sudah “hampir basi” untuk diundangkan, penyelidikan akan dihapuskan. Menjawab pertanyaan anda, yang menanyakan apakah fungsi dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (“Sprindik”), maka sebelumnya kita perlu menyimak dasar hukum dikeluarkannya Sprindik sebagaimana diatur Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”.

Selain Pasal 109 ayat 1 KUHAP di atas, ada juga ketentuan administratif penyidikan internal yang mengatur mengenai Sprindik, yang dapat kita temukan di Pasal 1 angka 17, Pasal 4 huruf d, Pasal 10 ayat (1), Pasal 15 dan Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan (“Perkap No. 14 Tahun 2012”). Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perkap No. 14 Tahun 2012, maka setelah Sprindik terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang sekurang-kurangnya memuat: Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui), dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, saya menyimpulkan fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu:

- a. Dari perspektif pelapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses

penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

- b. Dari perspektif terlapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian.
- c. Dari perspektif penyidik: penerbitan sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.
- d. Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan dikeluarkannya Sprindik dan SPDP oleh pejabat yang berwenang (biasanya atasan penyidik), belum tentu sudah memuat penetapan tersangka atas seseorang, karena esensi dari penyidikan adalah upaya penyidik mengumpulkan alat bukti guna

menemukan tersangkanya. Penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka.

Sebagai referensi, dalam menetapkan status tersangka, haruslah ada bukti permulaan yang cukup. Permasalahannya dalam KUHAP yang sudah berusia tiga dasawarsa lebih tidak cukup memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup. Akan tetapi ketika kita mencermati Pasal 183 KUHAP yang merupakan jelmaan dari adagium "*Beyond a reasonable doubt*" (*indubio pro reo*), yang pada intinya menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah melakukannya, harus dibaca dengan pengertian dan pemahaman yang bijaksana, yaitu bahwa penyidik tidak boleh menetapkan status tersangka pada seseorang tanpa adanya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan (subjektif) bahwa terdapat *schuld* (kesengajaan/*dolus* atau kelalaian/*culpa*) dari seseorang, atau yang dikenal dengan istilah "niat jahat" (*Mens Rea* dalam konsep *Common Law*).

Belakangan, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP tersebut adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat,

petunjuk dan keterangan terdakwa. Lebih lanjut, bisa dilihat dalam artikel MK 'Rombak' Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan.<sup>9</sup>

## **E. Definsi Korupsi**

Sejarah mencatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.<sup>10</sup>

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul "*Arthashastra*" yang membahas masalah korupsi di masa itu. Dalam literatur Islam, pada abad ke-7 Nabi Muhammad SAW. juga telah memperingatkan sahabatnya

---

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/index.php/klinik/detail/lt55c1a0bd9b5e8/fungsi-surat-perintah-penyidikan-sprindik>

<sup>10</sup> Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*, Rinema Cipta, Jakarta, 2006 hlm. 277.

untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana. Definisi Korupsi: .Korupsi ialah: Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Korupsi diartikan Suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu tempat dan bangsa.<sup>12</sup>

Menurut Encyclopedia American Korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Menurut Beberapa Negara didunia mengartikan korupsi antara lain :<sup>13</sup>

1. Meksiko Corruption is (*acts of dishonesty such as bribery, graft, conflict of interest negligence and lack of efficiency that require the planning of specific strategies it is an illegal interchange of favors*).

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 281-282.

<sup>12</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta 1976

<sup>13</sup> O.C. Kaligis & Associates. *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*. PT. Alumni: Bandung. 2006. Hlm. 73-76

Korupsi diartikan : sebagai bentuk penyimpangan ketidakjujuran berupa pemberian sogokan, upeti, terjadinya pertentangan kepentingan kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang akan memberikan keuntungan kepada pelakunya).

2. Nigeria Corruption as being : *an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of other. The act of an official or judicial person who unlawfully and wrongfully use his station or character to procure some benefit for himself or for other persons contrary to duty and the right of others.* Korupsi diartikan : sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas / jabatannya dan melanggar hak orang lain. Suatu perbuatan oleh seorang pegawai/pejabat atau petugas hukum (*judiciari*) yang tidak secara sah menyalahgunakan kedudukannya untuk memperoleh keuntungan baginya atau orang lain, yang bertolak belakang dengan kewajibannya dan bertentangan dengan hak-hak orang lain). *Bribery as : The offering, giving receiving or soliciting of anything of value to influence action as an official or in discharge of a legal or public duty.* Penyuapan adalah : Penawaran pemberian menerima atau menyediakan sesuatu yang berharga yang akan mempengaruhi tindakan sebagai pejabat/petugas atau yang menyelewengkan (merusak) tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan.

3. Uganda Corruption called : *Any practice act or omission by a public official, that is a deviation from the norm and that cannot be openly acknowledge but must be hidden from the public eye. Corruption diverts official decision making from what a decision should have been to what it should not be. Corruption introduce discrimination and arbitrariness in decision making so that rules, regulations and procedures become unimportant*). Korupsi diartikan : Suatu praktek/perbuatan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri yang merupakan suatu penyimpangan dari norma dan tidak dapat diketahui umum secara terbuka, tetapi hanya disembunyikan dari penglihatan masyarakat. Mengubah putusan yang harus diambil oleh pejabat, membuat suatu keputusan yang tidak harus dilakukan menjadi putusan yang dilaksanakan. Menjadikan suatu putusan dapat dibuat berbeda-beda dan membuat suatu alternatif dalam suatu putusan, sehingga dengan peraturan-peraturan dan prosedur tidak lagi menjadi penting.
4. Brasilia Corruption in government "*lato sensu*" is the direct or indirect use of the public power outside of its usual scope. With the finality of obtaining advantages to the servants or to their friends, partners etc. Korupsi yang terjadi di pemerintahan "*lato sensu*" adalah menggunakan secara langsung atau tidak langsung kekuasaan yang dimilikinya diluar bidang (*scope*) yang harus dilakukannya, yang pada akhirnya bertujuan memperoleh keuntungan kepada

bawahannya, kawannya dan sebagainya). *Corruption is being to ask advantages (usual financial) because of his public function (corrupcao passiva) or to offer this advantage to a public servant to intend that he takes or does not take something in his public activity (corrupcao Activa)*. Korupsi sebagai meminta keuntungan biasanya dalam bentuk keuangan yang disebabkan oleh kedudukannya (*corrupcao passiva*) atau menawarkan suatu kesempatan kepada petugas pemerintah/negara dengan maksud dia akan memperoleh sesuatu jika membantunya (*corrupcao activa*).

5. Kamerun Corruption as : *the solliciting, accepting, or receiving bay a public servant or agent, for himself or for another person of offers, promises, gifts or present for performing, postponing or retraining, from any act of his office.* suatu permintaan, penerimaan atau persetujuan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau bawahan/pembantunya, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain atas suatu tawaran janji, hadiah atau untuk melakukan sesuatu pekerjaan melakukan penundaan atau tidak melakukan sesuatu pekerjaan dalam menjalankan tugas-tugas dikantornya yang bersangkutan. *The act by any corrupt person of facilitating by his functions, the accomplishment of an act which does not fall or lie within his competence.* (suatu tindakan yang menyalahgunakan pemberian fasilitas karena kedudukannya tersebut, melakukan suatu tindakan tidak sesuai atau bertentangan dengan wewenangnya). *The*

*soliciting or accepting of any reward in money or in kind by any public servant or agent for himself or for another person in payment for an already performed act or for having refrained from any such act.* (Meminta atau menerima suatu pemberian dalam bentuk uang atau sesuatu barang oleh seorang pegawai negeri/pembantunya untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan imbalan untuk suatu perbuatan atau dalam bentuk tidak melakukan perbuatan). *The act for any person either to offer gifts or presents or to requests to remunerate and already performed act or a past abstention.* (Suatu perbuatan baik yang berupa penawaran hadiah-hadiah pemberian sesuatu atau sesuatu imbalan dalam bentuk lainnya bagi suatu perbuatan yang telah dilaksanakan atau dalam hal tidak melakukan suatu perbuatan).

6. Russian Corruption as : *A system of certain relations based on unlawful deals of officials to detriment of the state and public interests their motives maybe variegated.* (sebagai suatu sistem hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan masyarakat, dengan motivasi beraneka ragam).
7. Muangthai Corruption as : *behaviour of public servant that are condemned by law.* Perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri (pemerintahan).
8. Philipina Korupsi mempunyai karakteristik sebagai berikut : 1. Penyalahgunaan wewenang terhadap dana masyarakat

(*Malversation of public fund*). 2. Pemalsuan dokumen-dokumen (*falsification of public documents*) 3. Suap menyuap (bribery)

9. India, *Behaviour of uncrupulous elements to indulge in making quick monet by misuse of official position or authority or by resirting to intentional delay and dilatory tactics with a view to cause harrasment and thereby putting pessure on some members of the public to part with money in clandestine manner.* (Perbuatan dari oknum-oknum yang tidak terpuji ingin memperoleh keuntungan (uang) secepat mungkin dengan menyalahgunakan kedudukan kewenangan atau dengan taktik-taktik yang sengaja memperlambat suatu penyelesaian dengan tujuan agar menjadi gangguan-gangguan sehingga mau tidak mau orang yang berkepentingan harus berurusan dengan uang dengan cara jalan belakang).
10. Argentina, Di argentina karakteristik korupsi adalah perbuatan-perbuatan yang berupa : 1. Penyogokan/penyuapan (*bribery*): perbuatan menerima sesuatu langsung ataupun melalui perantara yang berupa uang ataupun pemberian lain ataupun janji untuk melakukan sesuatu dalam suatu hubungan yang berkaitan dengan fungsi (kedudukan) sebagai seorang pejabat/pegawai negeri ataupun menggunakan pengaruh atas kedudukannya tersebut sebelum pegawai negeri/pejabat lain melakukan sesuatu. Penyalahgunaan dana pemerintah/negara : Tindakan menggunakan dana milik negara yang dikelola oleh pegawai/pejabat untuk tujuan yang berlainan dengan

yang dimaksudkan untuk hal tersebut. 3. Penggelapan (*Embezzlement*) tindakan pegawai negeri yang mencuri (memakai untuk diri sendiri dana yang dipercayakan kepadanya. Melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan fungsi pejabat yang bersangkutan. Pemerasan (*Extortion*)

Korupsi berarti busuk, buruk, bejat dan dapat disogok, suka disuap, pokoknya merupakan perbuatan yang buruk. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*. Dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, Korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian

Samuel Huntington dalam buku *Political Order in Changing Societies*, mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private end*. Melihat dari definisi tersebut jelas bahwa korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi dan politik tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan

Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: *"Corruption is abuse of trust in the interest of private gain"*, Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.<sup>14</sup>

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap *Oxford (The Oxford Unabridged Dictionary)* korupsi didefinisikan sebagai "penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa". Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank adalah "penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu "korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006) hlm 10

sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>15</sup>

Definisi lengkap menurut Asian Development *Bank* (ADB) adalah ”korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Sedangkan Bazwir mengutip Braz dalam Lubis dan Scott menengarai bahwa “korupsi” dapat didefinisikan dengan berbagai cara. Namun demikian, bila dikaji secara mendalam dan eksplisit, dapat diketahui bahwa hampir semua definisi korupsi mengandung dua unsur didalamnya: *Pertama*, penyalahgunaan kekuasaan yang melampaui batasan kewajaran hukum oleh para pejabat atau aparatur negara; dan *Kedua*, pengutamaan kepentingan pribadi atau klien di atas kepentingan publik oleh para pejabat atau aparatur negara yang bersangkutan.

Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya.

---

<sup>15</sup> Ahmad Fawa'id, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. hlm 24

*Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru (*new pardigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa "korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri,

orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas Negara.